



PUTUSAN
Nomor 195/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ishak Ms Alias Dedek Bin Mahmud;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong kedukan bukit II No 97 Rt.35, Rw.03 Kel 35

Ilir Kec Ilir Barat 2 kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 195/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 195/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-138/BA/06/2020 tanggal 8 Juli 2020, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK MS alias DEDEK Bin MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Areal Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin diduga telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI (DPO) melalui Handphone untuk meminta bantuan muatan barang yang bisa diangkut ke Palembang. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB, Sdr ALI (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan ada barang yang mau di angkut ke Palembang berupa Pasir Timah dalam bentuk Batako;

Kemudian sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitshubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning menuju ke dalam kebun karet daerah Kota Koba, Kab. Bangka Tengah guna memuat pasir timah / ampas timah yang dibentuk batako untuk dikirimkan kepada Sdr DIDI (DPO) di Kota Palembang, Prov. Sumsel dengan dibuatkan surat jalan kepada penerima Pak Didi Palembang dan keterangan nama barang 1 (satu) truk batako bangunan jumlah 1.000 (seribu) batako tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020. Setelah melakukan memuat batako pasir timah/ ampas timah tersebut, sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr ALI (DPO) (DPO). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang dan sekira Pukul 13.00 WIB menyebrang menggunakan kapal penyebrangan Satya Kencana;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI melihat ada 1 (satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitsubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning yang sedang melintas, lalu Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI hentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI menanyakan kepada Terdakwa selaku Sopir yang mengangkut pasir timah / ampas timah yang dibentuk batako sebanyak \pm 1.000 (seribu) buah mengenai dokumen perizinan yang dibawa. Terdakwa mengaku tidak memiliki dan hanya membawa 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan No. Pol: BG 8899 MO tanggal 17 Maret 2020 dengan keterangan muatan 1000 (seribu) buah pasir timah/ampas timah yang dibentuk batako penerima PAK DIDI PALEMBANG yang Terdakwa tanda tangani an. DEDEK. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi, pengangkutan/ atau penjualan), IPR atau IUPK pada saat pengangkutan pasir timah/ ampas timah yang dibentuk batako dari Sdr. ALI (DPO) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 26/KKF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyatakan pada pokoknya barang bukti pasir timah/ ampas timah dalam bentuk batako mengandung unsur berupa Oxygen (O), Calcium (Ca), Titanium (Ti), Iron (Fe), Barium (Ba), Silicon (Si), Phosphorus (P), Thorium (Th), Antimony (Sb), Cerium (Ce), Neodymium (Nd), Aluminium (Al), Yttrium (Y), **Tin (Sn)**, Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Cobalt (Co), Uranium (Ur), Chromium (Cr), Zinc (Zi) dan Nickel (Ni);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK MS alias DEDEK Bin MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Areal Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin telah melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI melalui Handphone untuk meminta bantuan muatan barang yang bisa diangkut ke Palembang. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB, Sdr ALI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan ada barang yang mau di angkut ke Palembang berupa Pasir Timah dalam bentuk Batako;

Kemudian sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1(satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitshubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning menuju ke dalam kebun karet daerah Kota Koba, Kab. Bangka Tengah guna memuat pasir timah / ampas timah yang dibentuk batako untuk dikirimkan kepada Sdr DIDI (DPO) di Kota Palembang, Prov. Sumsel dengan dibuatkan surat jalan kepada penerima Pak Didi Palembang dan keterangan nama barang 1 (satu) truk batako bangunan jumlah 1.000 (seribu) batako tanggal 27 Maret 2020. Setelah melakukan memuat batako pasir timah / ampas timah tersebut, sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr ALI (DPO). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang dan sekira Pukul 13.00 WIB menyebrang menggunakan kapal penyebrangan Satya Kencana;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI melihat ada 1 (satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitshubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning yang sedang melintas, lalu Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI hentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI menanyakan kepada Terdakwa selaku Sopir yang mengangkut pasir

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah / ampas timah yang dibentuk batako sebanyak \pm 1.000 (seribu) buah mengenai dokumen perizinan yang dibawa. Terdakwa mengaku tidak memiliki dan hanya membawa 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan No. Pol: BG 8899 MO tanggal 17 Maret 2020 dengan keterangan muatan 1000 (seribu) buah pasir timah/ampas timah yang dibentuk batako penerima PAK DIDI PALEMBANG yang Terdakwa tanda tangani an. DEDEK. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin pasir timah/ ampas timah yang dibentuk batako dari Sdr. ALI (DPO) tersebut;

Bahwa Sdr. ALI (DPO) tidak memiliki dan memegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 26/KKF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyatakan pada pokoknya barang bukti pasir timah/ ampas timah dalam bentuk batako mengandung unsur berupa Oxygen (O), Calcium (Ca), Titanium (Ti), Iron (Fe), Barium (Ba), Silicon (Si), Phosphorus (P), Thorium (Th), Antimony (Sb), Cerium (Ce), Neodymium (Nd), Aluminium (Al), Yttrium (Y), **Tin (Sn)**, Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Cobalt (Co), Uranium (Ur), Chromium (Cr), Zinc (Zi) dan Nickel (Ni);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK MS alias DEDEK Bin MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Areal Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin telah melakukan membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diperoleh dari kejahatan penadahan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI melalui Handphone untuk meminta bantuan muatan barang yang bisa diangkut ke Palembang. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB, Sdr ALI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan ada barang yang mau di angkut ke Palembang berupa Pasir Timah dalam bentuk Batako;

Kemudian sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitshubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning menuju ke dalam kebun karet daerah Kota Koba, Kab. Bangka Tengah guna memuat pasir timah / ampas timah yang dibentuk batako untuk dikirimkan kepada Sdr DIDI (DPO) di Kota Palembang, Prov. Sumsel dengan dibuatkan surat jalan kepada penerima Pak Didi Palembang dan keterangan nama barang 1 (satu) truk batako bangunan jumlah 1.000 (seribu) batako tanggal 27 Maret 2020. Setelah melakukan memuat batako pasir timah / ampas timah tersebut, sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr ALI (DPO). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang dan sekira Pukul 13.00 WIB menyebrang menggunakan kapal penyebrangan Satya Kencana;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI melihat ada 1 (satu) Unit Mobil truck mobil truk Mitshubishi PS 120 nopol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning yang sedang melintas, lalu Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI bersama Saksi WAHYU AGUNG KAMAL Bin DRS. RASKAWI hentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Selanjutnya Saksi SYURIA ABADI, SH Bin MUSTARIDI menanyakan kepada Terdakwa selaku Sopir yang mengangkut pasir timah / ampas timah yang dibentuk batako sebanyak \pm 1.000 (seribu) buah mengenai dokumen perizinan yang dibawa. Terdakwa mengaku tidak memiliki dan hanya membawa 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan No. Pol: BG 8899 MO tanggal 17 Maret 2020 dengan keterangan muatan 1000 (seribu) buah pasir timah/ampas timah yang dibentuk batako penerima PAK DIDI PALEMBANG yang Terdakwa tanda tangani an. DEDEK. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengangkutan \pm 1.000 (seribu) buah pasir timah/ampas timah yang dibentuk batako dari kegiatan pertambangan yang diduga dilakukan oleh Sdr ALI (DPO) tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. ALI (DPO) tidak memiliki dan memegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 26/KKF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyatakan pada pokoknya barang bukti pasir timah/ ampas timah dalam bentuk batako batako mengandung unsur berupa Oxygen (O), Calcium (Ca), Titanium (Ti), Iron (Fe), Barium (Ba), Silicon (Si), Phosphorus (P), Thorium (Th), Antimony (Sb), Cerium (Ce), Neodymium (Nd), Aluminium (Al), Yttrium (Y), **Tin (Sn)**, Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Cobalt (Co), Uranium (Ur), Chromium (Cr), Zinc (Zi) dan Nickel (Ni);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-138/BA/06/2020 tanggal 9 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK MS alias DEDEK Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pengangkutan Mineral yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi PS 120 No. Pol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning no rangka : MHMFE349E6R095901 No. Sin : 4D34-B60007 tahun 2006 STNK an. MAKMUR berikut STNK;
 - 1.000 (seribu) pasir timah / ampas timah berbentuk batako dengan berat tonase kurang lebih 9 (sembilan) ton;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan kepada penerima Pak Didi Palembang dengan keterangan nama barang 1 (satu) truk batako bangunan jumlah 1.000 (seribu) batako tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) unit handpone Merk Samsung type GTE1272 warna hitam dengan Nomor simcard Simpati : 082329007485;
- 1 (satu) unit handpone Merk VIVO 1812 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ishak Ms Alias Dedek Bin Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin melakukan pengangkutan mineral berupa pasir timah* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi PS 120 No. Pol BG 8899 MO warna kuning bak kayu kuning no rangka : MHMFE349E6R095901 No. Sin : 4D34-B60007 tahun 2006 STNK an. MAKMUR berikut STNK;
 - 1.000 (seribu) pasir timah / ampas timah berbentuk batako dengan berat tonase kurang lebih 9 (sembilan) ton;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat jalan kepada penerima Pak Didi Palembang dengan keterangan nama barang 1 (satu) truk batako bangunan jumlah 1.000 (seribu) batako tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) unit handpone Merk Samsung type GTE1272 warna hitam dengan nomor simcard Simpati : 082329007485;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 295/Akta Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 30 September 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 23 September 2020 dan tanggal 24 September 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 September 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum, hanya terdapat perbedaan mengenai salah satu hal yang memberatkan yakni berkaitan perilaku Terdakwa yang berbelit-belit dipersidangan saat memberikan keterangan. Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa tidak langsung mengakui perbuatannya dengan dalih baru pertama kali dan tidak mengetahui kalau yang diangkut merupakan ampas timah. Selain itu Terdakwa juga berbeda keterangannya antara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP dengan dalam persidangan, meskipun terbukti tidak ada kesalahan prosedur pemeriksaan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang juga menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa. Untuk itu kami menilai Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dari sikap Terdakwa sehingga terjadi kesalahan penerapan hukuman terhadap Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman dalam perkara a quo lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga sangat tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya kelestarian alam terutama pada daerah daerah seperti Provinsi Bangka Belitung dan tidak ada efek jera bagi pelaku. Untuk itu Penegak Hukum seharusnya sejalan dengan pemerintah dan sesama Penegak Hukum, akan tidak elok jika hanya karena perbedaan pandangan dalam hal-hal yang memberatkan dapat menurunkan hukuman sampai 6 (enam) bulan. Sebab waktu 1 (satu) hari saja Terdakwa dapat mengangkut 9 (sembilan) Ton, apalagi nanti bebas lebih cepat 6 (enam) bulan, maka akan berapa Ton Ampas Tima yang secara illegal dikerok dari Bumi Bangka Belitung? Akan berapa luas lagi kerusakan yang dialami? Akan berapa banyak lagi mafiah pertambangan yang merasa aman dan menjadikan putusan-putusan dengan vonis rendah pegangan untuk mengamankan diri dan kelompoknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 September 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 September 2020 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami Robert Siahaan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H dan Mulyanto, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Suarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

2. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Suarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)